



**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA
(PERBANDINGAN ANTARA KASUS PERKARA NOMOR :88 /
PID.B/ 2002/PN.KLT. DENGAN KASUS PERKARA
NOMOR : 101/PID.B/2004/PN.MGT.)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**PERIATI GINTING
NIM. 020710101244**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA
(Perbandingan Antara Kasus Perkara Nomor : 88/Pid.B/2002/PN.Klt.
Dengan Kasus Perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt.)**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA
(Perbandingan Antara Kasus Perkara Nomor : 88/Pid.B/2002/PN.Klt.
Dengan Kasus Perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt.)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**PERIATI GINTING
NIM. 020710101244**

Pembimbing,

**H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901**

Pembantu Pembimbing,

**Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka.¹⁾

¹ Amsal 31: 9 Perjanjian Lama, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI): Jakarta. 2002

PERSEMBAHAN

Dengan kasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya Terkasih: Bapa Ginting Mergana dan Nande bru Barus yang telah memberikan semua yang terindah, yang tak dapat diberikan oleh siapapun dan apapun di dunia.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, “Meja Belajar” saya yang tidak akan saya lupakan.
3. Bapak/Ibu guru saya di SD Inpres Nomor: 045957 Desa Suka Kec.Tigapanah, SMPN 3 Tigapanah dan SMUK Budi Murni-I Medan. Dosen-dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan semua pihak yang telah mendidik, membimbing dan mendukung saya belajar.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09

Bulan : Januari

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.HUM.
NIP. 132 304 778

Anggota Panitia Penguji :

1. **H. DARIJANTO, S.H.**
NIP. 130 325 901

(.....)

2. **Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**
NIP. 131 877 582

(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA
(PERBANDINGAN ANTARA KASUS PERKARA NOMOR :88 /
PID.B/ 2002/PN.KLT. DENGAN KASUS PERKARA
NOMOR : 101/PID.B/2004/PN.MGT.)**

Disusun Oleh :

PERIATI GINTING
NIM. 020710101244

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901 582

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 131 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia, kemurahan dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Perbandingan Antara Kasus Perkara Nomor : 88/Pid.B/2002/PN.Klt. Dengan Kasus perkara Nomor :101/Pid.B/2004/PN. Mgt.)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. H. Darijanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. J.J. Setyabudhi, S.H.,M.S., selaku Ketua Penguji yang telah mendukung, memberikan arahan dan petunjuk dalam proses penyelesaian studi penulis, disamping sebagai motivator bagi penulis, terima kasih untuk sapaan dan senyuman yang tulus ;
3. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu dalam proses pembelajaran, membimbing penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) hingga dalam proses penyelesaian studi penulis ;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak mendukung penulis dalam studi ;
5. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan mengarahkan dalam proses pembelajaran, dalam masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendukung dan mendidik penulis menjadi Praktisi Hukum yang bersikap adil dan mengasihi ;
7. Para karyawan dan karyawan Fakultas Hukum yang murah senyum dan dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan studi ;
8. Seluruh jajaran Kepolisian Sektor Patrang Jember, yang banyak membantu dalam pembelajaran dan penyelesaian studi penulis, sebagai tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM), mendukung dan meminjamkan buku-buku penunjang yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini ;
9. Kedua orang tua beserta Keluarga Besar saya di Desa Suka-Kabanjahe, yang selalu bersemangat mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum baik dukungan Doa, motivasi dan dana ;
10. Kak ua`ku Septariana Ginting Amk. dan Adik-adikku tersayang Lopianna Sari Ginting, Opianti Ginting, dan Marleti Ginting yang tak jemu memberi semangat dan keceriaan, terima kasih untuk dukungan dan kasih sayangnya, kalianlah yang terindah ;
11. Saudara-saudaraku di Permaker, Ivo Wenur K, S.P., Yuliyana, Andri Pamungkas, Mba Emmy Sinaga Spd., Devi Wardoyo, Mba Tari Skg., Mas Sri Pamungkas Sigit, S.kg., Mba Rosalind A.F., S.H., Mba Dewi Bayuningsih, S.H., Mas Yohan Deretah, Spd., Shinta Marito, Slamet, dan seluruh staf beserta komponen Perkantas Jember, terima kasih untuk dukungan relasi yang indah ;
12. Saudara-saudara dan adek-adekku di PMK Hukum, Yiyin Oktawati S.H., Veronika S.H, Leonard Munte S.H., Ully Artha S, S.H., Anto Purba, Sendy Mundingwulan Pusoko, Febri, Dame, Leta, Rini, Rani, Olan, Ardil, Aristarkus Sihombing, dll. yang memberi motivasi dan dukungan dalam pembelajaranku di Fakultas Hukum ;
13. Saudara-saudara KTBku Mba`Meliana Anggraeni S.H., Mas Puguh S., S.Sos, Mas Yusuf Deswanto S.S., STh., Anemala Mendrofa, Rinto Wardhana Samaloisa, Jeppy Geal Saogo, Shierly Mei K, Nita Lala`ar, Deasy Marlin Natty, terima kasih untuk dukungan Doa dan perhatiannya ;

14. Sahabat-sahabatku di UKM Olah Raga Silat “Perisai Diri” UNEJ, AlKhanif S.H., Ibnu H. S.E., Yoga S.H., I Komang Sigit S.H., Hari, Pipit, Rikka Dona, Yayuk, dan lain-lain, berlatihlah dengan sungguh untuk mencapai prestasi ;
15. Keluarga di Paguyuban IKMK, Bang Tonny Ginting&Mba Lucky Handayani, Gilang, Butet, Mama Kasim Sembiring&Mami, Mama Serasi Tarigan&Mami, Mama Nurdin Tarigan&Mami, Abang Benny Sempa Arih Tarigan&Kakak, Bang Elly, Bang Suplinta Ginting, Bang Deddy Sembiring, Bang Rudy Estrada Sembiring, Lusi ginting, Jonathan Ginting, Sri Sitepu, Insaf Tarigan, Heru Sitepu, Veri Ginting, dan lain-lain ;
16. Keluarga Kontrakan Sumatra II No.12 yang baik hati, Yashi Mydhawati, Helda Kurniawati, Jumrotul Hasanah S.E., Endang Sulistyaningsih S.E., Rise Umami, Indah Agustini terima kasih untuk canda tawanya ;
17. Tante Yustina dan keluarga, Erina Dwi Pratiwi SH., Yopy Kristanti N., ko Buddy, ce Nanik, Wenny, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya ;
18. Sahabat-sahabatku, Romawati Sembiring, Elok Ernawati, Maulida, Eka Prasetya, Rosita Herwinda, Titi Nuril, Terens, Tata, Milda Parista Ginting, Asmelina Perangin-angin, Tabitha Tarigan, Dianova Surbakti, Dewi Ketaren, Erguna Sinurat, Rapida Helena Perangin-angin, Jhon Paris Tarigan, Juliana Ginting, Nurlida Ginting, terima kasih untuk semua dukungan dan perhatiannya ;
19. Teman-teman angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Jember ;
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis dalam belajar dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan masalah	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. FAKTA, BAHAN HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Kerangka Teoritik	22
2.3.1 Pengertian pembuktian Dan Macam-macam Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana.....	22
2.3.2 Pengertian Visum et Repertum Dan Prosedur Pembuatannya....	31

2.3.3 Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Pidana.....	36
--	----

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Penilaian Visum et Repertum Dalam Kasus Perkara Nomor: 88/Pid.B/2002/PN.Klt. Dan Kasus Perkara Nomor: 101/Pid.B/ 2004/PN. Mgt.....	42
3.2 Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Antara Kasus Perkara Nomor: 88/Pid.B/2002/PN.Klt. Dan Kasus Perkara Nomor: 101/Pid.B/2004/PN.Mgt.	55
3.3 Kajian	67

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan	77
3.2 Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Visum et Repertum tanggal 11 Juni 2004 (dalam kasus perkara No.: 101/Pid.B/2004/ PN.Mgt.)
2. Surat Dakwaan REG. PERK. No.: PDM-43/MGTAN/08.2004
3. Surat Tuntutan No. REG. PERK.: PDM-43/MGTAN/0804
4. Petikan Putusan No.: 101/Pid.B/2004/ PN.Mgt.
5. Putusan Perkara No.: 88/Pid.B/2002/PN.Klt.

RINGKASAN

Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Perbandingan Antara Kasus Perkara Nomor : 88/Pid.B/2002/PN.Klt. Dengan Kasus Perkara Nomor: 101/Pid.B/2004/PN.Mgt.), Perhati Br Ginting, 020710101244, 2006, 79 Halaman.

Perkembangan modernisasi dan pergeseran kebudayaan berpengaruh positif dan negatif terhadap sikap dan tindakan manusia. Anak pada zaman ini hidup dalam lingkungan yang penuh tantangan dan ancaman kejahatan. Lembaga peradilan sebagai tempat masyarakat mencari dan menemukan keadilan harus terampil dan cerdas dalam menangani kasus-kasus di masyarakat. Hukum pidana sebagai hukum publik dan menyangkut kepentingan negara, ketertiban masyarakat dan HAM. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Pidana harus menemukan dan menegakkan kebenaran materiil, karena itu hakim pidana bersifat aktif dan objektif dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara.

Pembuktian perkara-perkara pidana yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan tubuh membutuhkan bantuan ahli karena sifat tubuh manusia yang gampang berubah. Dalam skripsi ini penulis membandingkan dua kasus sejenis yaitu tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Penerapan Visum et Repertum berbeda terhadap dua kasus yang diperiksa oleh hakim di persidangan biasa peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Klaten. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah standard Visum et Repertum dalam kedua kasus tersebut, dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus perkara tersebut.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan metode bola salju.

Penulis dalam uraian pembahasan menguraikan dan membahas tentang penetapan alat bukti Visum et Repertum, dan pertimbangan hakim dalam memutus

perkara. Dalam praktik di persidangan hakim menempatkan alat bukti Visum et Repertum secara berbeda. Dalam kasus pencabulan di Magetan hakim memandang Visum et Repertum sebagai alat bukti petunjuk yang mendukung dan menguatkan alat bukti lain. Sedangkan dalam kasus perkosaan disertai pencurian dan penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang di Pengadilan Negeri Klaten dinyatakan adanya dua Visum et Repertum. Visum et Repertum pertama yang dibuat oleh dokter umum dimasukkan sebagai alat bukti keterangan saksi dan Visum et Repertum kedua yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman oleh hakim dimasukkan sebagai alat bukti keterangan surat. Kasus pencabulan di Magetan dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Terdakwa dalam kasus ini dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam kasus perkosaan di Klaten hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan hukuman 6 (enam) tahun pidana penjara terhadap terdakwa. Penentuan Visum et Repertum sebagai alat bukti merupakan wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan.

Hakim dalam kedua kasus tersebut berpedoman atau menggunakan KUHAP dan KUHP dengan acara pemeriksaan perkara persidangan biasa. Hakim belum memperhatikan hak-hak terdakwa anak dan khususnya korban anak dalam persidangan.

Para penegak hukum seharusnya lebih bijaksana dalam memutus perkara khususnya terhadap korban anak dan terdakwa anak. Hakim seharusnya memperhatikan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pemeriksaan kasus tersebut di atas. Penulis menyarankan perlu adanya pengaturan yang jelas tentang Visum et Repertum dalam peradilan pidana. Sehingga ke depan hakim lebih cermat dalam menerapkan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.